



**TINJAUAN YURUDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU
NOMOR : 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

SKRIPSI

**Oleh;
Suci wahyuningsih
NPM : 20710058**

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2024**



**TINJAUAN YURUDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU
NOMOR : 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memeperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh;

Suci wahyuningsih

NPM : 20710058

**PROGAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU**

NOMOR : 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disusun dan diajukan oleh


SUCI WAHYUNINGSIH

NPM 20710058

telah disetujui oleh pembimbing untuk dilanjutkan
dihadapan Dewan Penguji

Semarang, 27 Maret 2024

Pembimbing I



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP. 846101007

Pembimbing II



Nadea Lathifah Nugraheni, S.H., LL.M.
NPP. 219601565

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang**



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP. 846101007

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURUDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU
NOMOR : 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr**

Di susun dan di ajukan oleh :

Suci wahyuningsih

Npm 20710058

Telah di pertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 april dan di
nyatakan telah memenuhi syarat

Semarang, 19 april 2024

Ketua



Dr. Wahyu Widodo S.H., M.Hum

NPP : 846101007

Sekretaris

Toebagus Galang W.P., S.H.M.H

NPP : 169001506

Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.

NPP : 846101007

2. Nadea Lathifah Nugraheni, S.H., LL.M.

NPP : 219601565

3. Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.

NPP : 219201567

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Dua kali Allah Katakan Didalam Al Qur'an

Fa inna ma'al usri yusroo

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

Inna ma'al-'usri yusroo

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Untuk Bapak saya Bapak Mustajab yang telah mendukung serta berkontribusi terhadap perjalanan pendidikan saya dari TK Sampai dengan sekarang saya bias mendapatkan gelar sarjana Hukum.
2. Untuk Ibu saya Ibu Rusminah yang senantiasa selalu mendoakan saya disetiap langkah dari saya pengajuan proposal hingga saat ini saya mampu menyelesaikan skripsi yang telah saya buat.
3. Untuk Almamater Tercinta Universitas PGRI Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci wahyuningsih

Npm : 20710058

Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 1 mei 2002

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

Tinjauan Yuridis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembuatan ijazah palsu Studi Kasus Nomor : 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Adalah karya tulisan saya sendiri bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Maret 2024



Suci wahyuningsih

20710058

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia nya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“TINJAUAN YURUDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU NOMOR : 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr”** untuk mendapat gelar strata 1 (S1) jurusan Hukum di Universitas PGRI Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian ini terutama kepada yang terhormat :

1. Dr. Sri Suci M.Hum selaku Rektor Universitas PGRI Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas PGRI Semarang.
2. Dr. Wahyu Widodo S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dan Dosen Pembimbing I yang telah memberi ijin penulis melakukan penelitian
3. Toebagus Galang W.P. S.H.,M.H selaku ketua Program Studi Hukum yang telah menyetujui skripsi penulis.
4. Nadea Lathifah Nugraheni,S.H., LL.M. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dengan penuh ketekunan dan kecermatan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas PGRI Semarang

6. Untuk kedua orang tua saya Bp. Mustajab dan Ibu Rusminah yang telah merawat saya dari kecil hingga sekarang saya sudah menjadi dewasa dan memberi saya pendidikan dari SD hingga sekarang saya bisa mengenyam bangku perkuliahan dan menyanggah gelar sarjana.
7. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Disamping itu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca yang budiman.

Semarang, 27 Desember 2023

Penulis



Suci Wahyuningsih

Npm 20710058

ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan ijazah adalah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat. Untuk mengatasinya, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas, guna perlindungan hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan negara. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada penyebab pelaku kejahatan tindak pidana melakukan pemalsuan ijazah serta pertimbangan putusan hakim pada putusan Nomor 1267/Pid.B/PN.Jkt Utr tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis putusan hakim dalam penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pembuatan ijazah palsu dalam putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr yang terjadi di Cilincing Jakarta Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualifikasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembuatan Ijazah Palsu yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, Menurut Putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr yang paling sesuai yakni pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat. dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr adalah pertimbangan yuridis. didasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik melalui barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ijazah.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan ijazah, Pemalsuan surat, Ijazah palsu.

ABSTRACT

The crime of forgery of diplomas is one form of crime of forgery of documents. To overcome this, it is necessary to enforce the law firmly, in order to protect the law or guarantee confidence in the truth of something intended for society and the state. In this research, the focus is on the reasons why criminals commit criminal acts of forgery of diplomas and the consideration of the judge's decision in decision Number 1267/Pid. B/PN.Jkt Utr regarding law enforcement against perpetrators of the crime of forgery of diplomas. This research aims to determine the analysis of the judge's decision in enforcing criminal law in cases of the crime of making fake diplomas in decision Number 1267/Pid.B/2021/PN Jkt. UTR which occurred in Cilincing, North Jakarta. In this research the author used normative research methods. This research was carried out in order to obtain materials in the form of: theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. Research results shows that the qualifications for law enforcement against perpetrators of the crime of making fake diplomas are regulated in the legal regulations described in the discussion above. According to Decision Number 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr, the most appropriate is Article 263 paragraph (1) Criminal Code Concerning the Crime of Forgery of Letters and the judge's considerations in decision Number 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr are juridical considerations. Based on the facts of the trial, both through evidence, witness statements and the Defendant's statement, the Defendant at trial has fulfilled the elements of the crime of diploma forgery.

Keywords: Crime, diploma forgery, letter forgery, fake diploma.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka pemikiran	12
E. Sistematika Penulisan	26
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tindak Pidana	28
B. Unsur-unsur Tindak pidana dan kejahatan	31
C. Jenis-jenis tindak pidana	35
D. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah	38
E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)	43
BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Penelitian	46
B. Spesifikasi Penelitian	47
C. Metode Dan Pengumpulan Data	48
D. Metode Analisis Data	49

BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	51
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	90
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum dan dengan tegas serta secara legalitas dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bahwa Negara Indonesia Berdasarkan serta berlandaskan hukum¹. Salah satu Tindak Pidana yang marak terjadi Di Indonesia adalah perjualan, pembelian serta penggunaan ijazah palsu, Menggunakan dan membuat termasuk dalam tindak pidana dalam betuk kejahatan pemalsuan. Dalam perkembangannya, dari berbagai macam tindak pidana pemalsuat surat serta dokumen mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Banyak macam dalam tindak pidana pemalsuan surat salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan ijazah serta kejahatan perjual beliannya. sebagaimana diatur dalam pasal sebagaimana diatur dalam pasal 69 Ayat (1) UU Sidiknas mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang telah terbukti palsu dapat dikenkan pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah)²

¹ Denis mata lata, 2019, *upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di kabupaten ogan komering ilir*, fakultas hukum, univrsitas sriwijaya. Di akses pada 8 november 2023 pada pukul 21:10 WIB.

² hukum online, *menggunakan dan membuat an ijazah palsu*, hlm 1. Di akses pada 8 november 2023 pada pukul 21:31 WIB.

Hukum telah diyakini sebagai pedoman dalam pergaulan hidup menurut sudarto pengertian pidana ialah nestapa yang diberikan oleh Negara Kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keteantuan yang terdapat dalam Undang-Undang (hukum pidana).Menganati perkembangan teknologi yang semakin pesat dan dapat menunjang pelaku tindak pidana sehingga lebih mudah melakukan kejahtn pidana seperti pemalsuan.Dapat diamati pada kenytaannya,yang terjadi di kalangan masyarakat sekarang adalah masyarakat ingin yang srba instan dan praktis dalam menyelesaikan suatu hal bahkan bisa saja dengan cara yang melanggar peraturan dan jelas- jelas dilarang.Dimana kebnyakan manusia selalu merasa tiak puas akan apa yang dibutuhkan dan selalu ada keinginan untuk mempertahankan status diri³.Tindak pidana pemalsuan diatur dalam buku II KUHPidana dan telah dikelompokan menjadi 4 golongan yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. Kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);

Kasus tindak pidana pemalsuan ini merupakan salah satu bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta outentik.Ijazah Di dalam pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan ijazah yang berbunyi:

³ Nabila elfira njamuddin,*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu*,Fakultas hukum universitas hasanuddin,Di akses pada 11 November 2023 pada pukul 21:06 WIB.

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak,sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang ,atau yang diperutukan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk menggunakan atau mnyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,di ancam bila pemkaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,karena pemaluan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
2. Diancam dengan pidana yang sama,barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,jika pemkaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁴

Tindak pidana pemaluan ijazah merupakan delik materil yaitu jika sejak awal telah diterangkan serta dinyatakan dalam keterangan tersebut tidaklah benar ataupun jika seseorang yang telah membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu telah mengetahui setidaknya mngerti bahwasannya yang ia telah terangkan atau yang ia telah nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.Pemalsuan ijazah disamping penipuan terhadap diri sendiri dan lembaga yang telah dikaitkan dalam ijazah palsu tersebut dalam jangka yang panjang bias saja merusak atau menghancurkan semangat berjuang yang fair yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia yang sedang mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu ,ijazah palsu ialah musuh terbesar masyarakat yang beradab (Syahrin Harahap,2005 : 80).Pemberatan dari pasal 263 KUHP yaitu dasar pemberatan pidananya telah diletakan pada jenis-jenis

⁴KUHP&KUHP, Visimedia, Jakarta, hlm.89 Di akses pada 11 November pada pukul 22:20 WIB.

surat yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat. Kemudian jika dilihat dalam pasal pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus. Dengan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang telah memiliki sanksi terhadap pemalsuan ijazah.⁵

Tindak pidana pemalsuan surat (*valshheid in geschirften*) dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam kelompok yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 266)
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271)
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat-pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275)⁶

Penegakan hukum adalah proses diberlakukannya upaya untuk tegak dan berfungsinya suatu norma hukum secara nyata dalam pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum ialah kegiatan meyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegakan dan sikap tindak sebagai

⁵ Dewi Kartik Sari (E0012108) "Analisis kasus pemalsuan ijazah dan transkrip nilai Universitas Islam Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional" Diakses pada 13 November 2023 pukul 19:22 WIB

⁶ Diponegoro Law Journal "kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah" Diakses pada 13 November 2023 pukul 22:03 WIB

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan,emelihara dan mempertahankan keadamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagian diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjmin dan memastikan bahwa telah terlaksana atau dijalankan sebagaimana mestinya hukum berjalan,dan adapun masalah pokok dalm penegakan hukum yang telah ada sebenarnya erletak pada beberapa faktor yang memepengaruhi,faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampat negtif atau positif dari faktor tersebut terletak pada faktor-faktor itu sendiri,faktor itu meliputi:

1. Faktor hukumannya sendiri,yang dibatasi pada peraturan perundang-undangannya
2. Faktor penegak hukum,yakni pihak-pihak yang telah membentuk maupun serta merta menerapkan hukum yang telah ada
3. Faktor sarana atau fasilitas yang senantiasa telah mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat,lingkungan dimana hukum tersebut telah berlaku dan terlaksana sesuai penerapan hukumnya
5. Faktor kebudayaan,sebagai hasil karya yang telah tercipta dan rasa yang telah didasarkan pada karsa manusia dalam hidup bermasyarakat.⁷

Namun berdasarkan pada aturan yang telah ada, ternyata masih banyak masyarakat dan oknum-oknum tertentu yang belum mengindahkan peraturan

⁷Denis mata lata “*upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di kabupaten ogan komering ilir*”Diakses pada 13 November 2023 pukul 22:31 WIB

tersebut. Para pelajar atau mahasiswa yang seharusnya menuntut ilmu demi tercapainya kualitas sumber daya manusia yang lebih baik untuk masa depan tetapi dijadikan ladang keuntungan oleh oknum tertentu. Jual-beli ijazah diduga diperuntukkan bagi oknum pencari kerja, dengan harga yang relatif murah tanpa melalui proses pendidikan. Artinya, secara legalitas, ijazah tersebut adalah asli. Namun, oknum pemilik ijazah tidak melalui proses tahapan pendidikan. Praktik ini kemudian dikenal dengan sebutan 'aspal' alias asli tapi palsu. Dimana, perolehan selembar kertas yang memakan waktu hingga bertahun-tahun itu, hanya dapat diperoleh dengan waktu relatif singkat, tanpa harus melalui proses akademik.

Sebenarnya sudah ada beberapa kasus pemalsuan ijazah yang terjadi yang dilakukan para pencari kerja untuk mencari pekerjaan dengan modal ijazah tersebut. Akan tetapi hal ini seperti telah menjadi pemandangan biasa. Bahkan hanya sedikit kasus mengenai pemalsuan ijazah yang sampai di pengadilan. Hal tersebut dikarenakan kejahatan pemalsuan ijazah merupakan kejahatan yang sulit diungkapkan atau dibuktikan. Untuk itu perlu adanya suatu tempat atau sarana yang dapat membuktikan keabsahan dari surat yang diragukan tersebut. Semakin banyak kasus pemalsuan ijazah yang terjadi, maka hal ini sudah seharusnya dibahas dalam suatu ranah hukum secara serius. Sehingga dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan sanksi yang tepat atau sesuai kepada pelanggarnya dan mengingat pentingnya sistem peradilan

pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku.⁸

Sebagaimana contoh kasus pembuatan dan penjualan ijazah palsu yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang terjadi di Jakarta utara pada kasus tersebut terdakwa yang bernama wildan bin prajan memiliki ide untuk membuat ijazah palsu lalu memepelajari cara untuk pembuatan ijazah palsu pada waktu itu terdakwa mendapatkan orderan untuk membuat ijazah palsu atas nama MAULANA dan mendapatkan bayaran sebesar Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) gan menerimaa kembali orderan untuk pembuaatan ijazah palsu dengan pembeli yang berbeda atas nama SALMAN ALFARIZI terdakwa yaitu wildan bin parjan juga mengajari temannya untuk alfan untuk mencetak ijazah palsu dan mempromosikan penjualan ijazah palsu tersbut.

Terdakwa wildan bin parjan telah terbukti bersalah telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau

⁸Nabila elfira najamuddin “*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu*”Diakses pada 14 November 2023 pukul 19:33 WIB

menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menyatakan Terdakwa Wildan Bin Parjan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildan Bin Parjan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti.⁹ Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar dapat diberikan gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuatan ijazah palsu melalui hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

⁹ Direktori putusan makamah agung Republik Indonesia putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Diakses pada 14 November pukul 21:58 WIB

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi berjudul: Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembuatan ijazah palsu dan berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan tindak pidana melakukan pemalsuan ijazah?
2. Bagaimana pertimbangan Putusan Hakim pada putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan tindak pidana melakukan pemalsuan ijazah
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Putusan Hakim pada putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembuatan ijazah palsu

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi penulis agar penelitian yang telah diperoleh dapat menambah wawasan pengetahuan hukum mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembuatan ijazah palsu

b. Bagi masyarakat

Memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat terkait tindak pidana kejahatan pembuatan ijazah palsu


c. Bagi Fakultas Hukum

Khususnya mahasiswa fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, bahan koreksi dalam rangka kegiatan pembelajaran dan pengembangan hukum dan pengembangan teknologi untuk masa depan.

d. Bagi Lembaga

Penelitian ini untuk menambah bahan kepustakaan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan keilmuan pada lembaga perguruan tinggi khususnya fakultas hukum Universitas PGRI Semarang.

D. Kerangka pemikiran



Hasil Penelitian

faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah meliputi faktor internal dan eksternal faktor internal yaitu faktor keinginan dalam diri pelaku, faktor kesempatan serta faktor keimanan dan fisiologis. Sedangkan faktor eksternal nya berupa faktor ekonomi dan lingkungan. Kualifikasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembuatan Ijazah Palsu yang diatur dalam peraturan Undang-undang yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, Menurut Putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr yang paling sesuai yakni pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat, dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr adalah pertimbangan yuridis. didasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik melalui barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ijazah.

Kesimpulan

1. faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah meliputi faktor internal dan eksternal faktor internal yaitu faktor keinginan dalam diri pelaku, faktor kesempatan serta faktor keimanan dan fisiologis. Sedangkan faktor eksternal nya berupa faktor ekonomi dan lingkungan.
2. Kualifikasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembuatan Ijazah Palsu diatur dalam peraturan Undang-undang yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr adalah pertimbangan yuridis. didasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik melalui barang bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ijazah.

A. Teori Tindak Pidana

Istilah pidana sering diartikan sama halnya dengan hukuman akan tetapi istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional dan bersifat umum.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukannya suatu batasan untuk menunjukkan suatu kekhususan pengertian atau makna sentral dari pidana itu sendiri. Roslan Saleh seorang sarjana hukum memberi definisi pidana yaitu suatu reaksi atas tindak pidana (*strafbaar feit/delik*) yang secara sengaja diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai kenestapaan.¹¹ Dijelaskan juga oleh Alf Ross yang mengartikan pidana sebagai sebuah bentuk respon sosial berupa hukuman/penderitaan ketika terjadi penyimpangan norma¹² Lalu di tambahkan oleh Simons yang mendefinisikan pidana sebagai bentuk kenestapaan yang diberikan oleh Undang-undang pidana melalui putusan hakim karena pelaku telah melanggar norma yang berlaku¹³. Kemudian diperkuat oleh pendapat dari Mahrus Ali yang mendefinisikan pidana sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang karena telah melanggar hukum pidana, harapannya dengan diberinya sanksi pidana orang tersebut tidak mengulangi tindak pidana lagi.¹⁴ Jadi berdasarkan pengertian para sarjana hukum tersebut dapat kita ketahui

¹⁰ Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11. Di Akses Pada 15 November pukul 00:45

¹¹ Roeslan Saleh, 1978, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 5. Di Akses Pada 15 November 2023 pukul 00:55 WIB

¹² Muladi dan Barda Nawawi, 2010, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.4 Di Akses Pada 15 November 2023 pukul 18:50 WIB

¹³ Simons dalam PAF Lamintang & Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34 Di Akses Pada 15 November 2023 pukul 19:15 WIB

¹⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.194. Di Akses Pada 15 November 2023 pukul 19:35 WIB

bahwa pidana ialah suatu bentuk kenestapaan atau rasa penderitaan yang diberikan/diputuskan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana karena telah melanggar hukum pidana dengan harapan pelaku tersebut tidak mengulangi tindak pidana. Tindak Pidana menurut Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan yang mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁵

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana menurut M. Sudrajat Bassar ialah:

- 1) Melawan hukum,
- 2) Merugikan masyarakat,
- 3) Diatur dalam hukum pidana, dan
- 4) Diancam pidana.

Hukum pidana menurut Prof. Sudarto, S.H., ialah sekumpulan aturan yang mengikat perbuatan atau tindakan yang memenuhi syarat tertentu sehingga berakibat pidana.¹⁶ Hukum pidana dapat dipandang melalui 2 (dua) sudut arti, yaitu:

1. Hukum Pidana dalam arti objektif, yakni sekumpulan aturan yang mengandung unsur larangan dan keharusan serta memiliki sanksi/hukuman jika melakukan larangannya.

¹⁵ Wirjono prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 55. Di Akses Pada 15 November 2023 pukul 19:50 WIB

¹⁶ Sudarto, 2015, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 3. Di Akses Pada 15 November 2023 pukul 20:05 WIB

2. Hukum pidana dalam arti subjektif, yakni sekumpulan aturan yang mengatur tentang hak negara untuk memberikan hukuman kepada orang yang melakukan larangan pidana¹⁷

Dalam penerapan suatu perundang-undangan tidak akan terlepas dengan lingkup berlakunya hukum atau dari waktu dan tempat terjadinya perkara. Hal ini selaras dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang berbunyi “nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali” yang berarti “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya.” Asas ini diyakini memiliki manfaat karena asas ini memiliki kekuatan sebagai pencegahan kesewenang-wenangan hakim dalam memutus suatu perkara serta diyakini memiliki nilai untuk menjamin kepastian hukum.¹⁸

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut SoerjonoSoekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Ole karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkar berarti memutuskan hukum in concreto dalam

¹⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Bagian Satu, (t.t.: Balai Lektor Mahasiswa, T.th.), hlm. 1-2. Di Akses Pada 15 November 2023 Pukul 20:20 WIB

¹⁸ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137. Di Akses pada 15 November 2023 pukul 20:35 WIB

mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

¹⁹ Dellyna, Shant, 1988 *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty hal 32 Diakses pada 15 November 2023 pukul 21:20

²⁰ *Ibid* hlm 34

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²¹

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan

²¹ *Ibid* hlm 37

penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.²²

C. Teori Pemalsuan Surat

Secara umum, Pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistm ketidak benaran atau palsu, yang seauatunya tampak dari luar seolah-olah itu asli atau benar adanya, tapi sesungguhnya bententangg dengan yang sebenarnya. Karenanya perbuatan pemalsuan surat data menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Perbuatan

²² *Ibid* hlm 39

memalsukan (*vervalsen*) surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh seseorang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibatkan sebagian atau seluruh yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula²³ Memalsukan atau membuat surat secara palsu merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana diatur dalam KUHP yang terdiri dari 3 bagian yang dinamakan buku (*boek*), yaitu:

1. Buku Kesatu : Ketentuan umum (*Algemene bepalingen*)
2. Buku Kedua : Kejahatan (*Misdrijven*)
3. Buku Ketiga : Pelanggaran (*Overtredingen*) Contohnya yaitu tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP berlaku untuk semua orang yang melakukan tindakan pemalsuan surat dalam wilayah di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pemalsuan surat kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Sumpah Palsu²⁴
2. Pemalsuan mata uang, uang kertas Negara dan uang kertas bank²⁵
3. Pemalsuan materai dan cap atau merk²⁶

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan surat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke2, 2002) hlm 100 Diakses pada 19 November pukul 12:51 WIB

²⁴ Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diakses pada 20 November 2023 pukul 17:55 WIB

²⁵ Pasal 244-253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diakses pada 20 November 2023 pukul 18:00 WIB

²⁶ Pasal 253-262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diakses pada 20 November 2023 pukul 18:06 WIB

4. Pemalsuan surat²⁷
5. Laporan palsu dan dan pengaduan palsu²⁸

Dalam hukum positif di Indonesia tindak pidana mengenai pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XII buku II KUHP, yang dapat digunakan sebagai dasar pemidanaan untuk dapat menghukum para pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat yaitu melalui Pasal 263 s/d 276. Pasal 263 KUHP dan 264 KUHP merupakan pasal pokok untuk kasus pemalsuan surat, pasal tersebut terdapat beberapa unsur berkenaan dengan pemalsuan surat. Dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:²⁹

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), atau yang disebut juga dengan pemalsuan surat pada umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheid geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).

²⁷ Pasal 263-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diakses pada 20 November 2023 pukul 18: 11 WIB

²⁸ Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diakses pada 20 November 2023 pukul 18: 20 WIB

²⁹ Adami chazawi, *op.cit* hlm 97 Diakses pada 23 November 2023 pukul 18:40 WIB

6. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standard) yang dimuat dalam pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:³⁰

(1) “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

(2) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang sengaja memakai surat palsu ataupun yang dipalsukan seolah-olah benar, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”.³¹

Pemalsuan surat dalam pasal 263 ini terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebutkan dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sedangkan pemalsuan surat dalam ayat (2) disebutkan dipidana apabila memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun kedua bentuk tindak pidana saling

³⁰ *Ibid* hlm 98. Diakses pada 20 November 2023 pukul 18:55 WIB

³¹ *Ibid* hlm 98. Diakses pada 20 November 2023 pukul 19: 12 WIB

berhubungan, namun masing-masing terdapat perbedaan. Perbedaannya yaitu pada tempus delicti (waktu/kapan terjadi) dan locus delicti (tempat atau lokasi) tindak pidananya.

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:³²

Unsur-unsur objektif

A. Perbuatannya:

- 1) Membuat palsu;
- 2) Memalsu;

B. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan hak;
- 2) Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang

1) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

C. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan

akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut. Unsur-unsur subjektif

- a) Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan dalam pasal 264 ayat (1) KUHP memiliki unsur objektif dan subjektif hampir sama

³² *Ibid* hlm 98. Diakses pada 20 November 2023 pukul 19:23 WIB

dengan unsur-unsur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP, namun karena merupakan delik terkualifisir (delik yang diperberat), maka objek dari delik pemalsuan surat Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah surat-surat yang ditentukan dalam pasal tersebut salah satunya yaitu akta otentik. Selanjutnya dalam Pasal 264 KUHP rumusannya ialah sebagai berikut.³³

(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
4. Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan Pasal 264 KUHP disebut sebagai pemalsuan surat yang diperberat (delik terkualifisir). Surat-surat tertentu yang menjadi objek

³³ *Ibid*, hlm,107. Diakses pada 20 November 2023 pukul 19:45 WIB

daripada kejahatan ialah surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar daripada kebenaran aslinya hal tersebut yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Pengaturan Pemalsuan surat berhubungan dengan kesehatan dalam hal ini pemalsuan surat keterangan palsu terdapat dalam Pasal 268 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lambat empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu.³⁴

D. Konsep

Pemalsuan surat atau pemalsuan ijazah masih sangat marak terjadi dalam kalangan masyarakat, Terutama pada masyarakat yang ingin menggunakan jalur cepat atau instan untuk memperoleh surat kelulusan atau ijazah tidak jarang kita temukan banyak oknum-oknum yang memfasilitasi pembuatan ijazah palsu untuk meraup keuntungan. Adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat mempermudah para oknum-oknum pembuat surat dan ijazah palsu ini menjadi terasa terbantu dan dipermudah dengan teknologi, penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan tindak

³⁴ Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Diakses pada 20 November 2023 pukul 20:00 WIB

pidana sangat disayangkan dan tidak jarang juga dari mereka para oknum-oknum pembuat ijazah palsu tersebut mengiklankan jasanya di situs internet untuk mendapatkan konsumen. Adanya berbagai kasus pemalsuan ijazah ini yang bisa saja merugikan banyak pihak pada hakekatnya hal ini perlu adanya ketegasan hukum dalam mengusut tuntas kasus pemalsuan ijazah dan para sindikat pembuat ijazah atau surat palsu ini sehingga dapat dijadikan sarana penyelesaian dalam persoalan kasus pemalsuan ijazah yang masi sangat marak beredar dalam masyarakat dan perlu juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kejahatan penggunaan ijazah palsu yang dapat berakibat hukum pada kedepannya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi pada program S1 Hukum Universitas PGRI Semarang terdiri dari lima bab. Adapun gambaran secara garis besar mengenai sistematika penulisan skripsi ini, akan diuraikan dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bagian awal terdiri dari :
 - A. A. Halaman Judul (Cover)
 - B. Halaman Judul (dalam)
 - C. Halaman Pengesahan
2. Bagian Isi Skripsi terdiri atas :
BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang

- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Pendekatan Penelitian
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Metode Analisis Data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

3. Bagian Akhir Skripsi terdiri atas :

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Menurut Sudarto, pengertian pidana ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang (Hukum Pidana).sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.dalam dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana”dengan istilah “hukuman” Sudarto mengatakan bahwa istilah “hukuman” Kadang-Kadang digunakan untuk pengertian perkataan “straff” , tetapi menurut beliau pengertian “pidana”lebih baik daripada “hukuman” . Menurut Muladi dan Brda nawawi Arief “Istilah hukuman yang merupakan istilah umum yang dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luah dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebuttidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan,moral,agama dan sebagainya.

Hukum pidana walaupun memiliki unsur paksaan namun ia memiliki peran penting Karena berbeda dengan hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, fokus dari hukum perdata adalh kepentingan personal atau kepentingan individu, Hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan adanya ancaman sanksi tertentu dengan tujuan menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik orang yang pernah

melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan tanpa hukum pidana maka kelalaian dan ketertiban dalam masyarakat tidak mungkin tercapai.³⁵

Kemudian terkait sumber hukum pidana, Secara umum terlihat ada 2 sumber hukum yaitu sumber hukum dalam arti materil dan formil sebagai berikut :

1. Sumber hukum materil

Sumber hukum merupakan yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil dari penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, politik hukum dan lain-lain . Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan sebagainya) sumber hukum materil ini merupakan faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat dari mana materi hukum itu diambil untuk membantu pembentukan hukum. Faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor Kemasyarakatan.

1. Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk UU ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

³⁵Dr. Sapto budoyo, S.H.,M.H., Toebagus Galang Windi Pratama S.H.,M.H. *Pengantar ilmu hukum* hlm 119 Diakses pada 20 November 2023 pukul 21:11 WIB

2. Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya struktur ekonomi,kebiasaan,adat istiaadat, dan lain-lain ³⁶ Faktor-Faktor kemasyarakatan yang memepengaruhi pembentukan hukum yaitu:

- a. Struktural ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat antara lain : kekayaan alam , susunan goelogi , perkembangan-perkembangan perusahaan dan pembagian kerja.
- b. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati pada sebagai aturan tingkah laku yang yang tetap.
- c. Hukum yang berlaku.
- d. Tata hukum Negara-negara lain.
- e. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan
- f. Kesadaran hukum

2. Sumber hukum dalam arti formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil.Jadi sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Sumber hukum yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukannya, terdiri dari :

³⁶*Ibid* hlm 120 Diakses pada 20 November 2023 pukul 21:20 WIB

Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undang? Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatannya, seperti PP, dan lain-lain tau peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004)

Sumber hukum dalam arti formil, terdiri atas :

1. Undang-undang (Statue)
2. Kebiasaan (Custom)
3. Traktat (Perjanjian Internasional)
4. Putusan hakim (Yurisprudensi)
5. Doktrin.³⁷

B. Unsur-unsur Tindak pidana dan kejahatan

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi unsur formal dan material.

Unsur formal meliputi :

1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka

³⁷*Ibid* hlm 121 Diakses pada 21 November 2023 pukul 21:29 WIB

tidak ada tindak pidana.

3. Diancam dngan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdaarkan tindak pidana yang telah dilakukan.³⁸
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalah yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalah yang disebabkan karena sipembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwannya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan ole masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Selain pembagian secara formal dan material, pembagian Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana juga dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

³⁸*Ibid* hlm 122 Diakses pada 21 November 2023 pukul 22:53 WIB

1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum,³⁹

a) Syarat Melawan Hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum karena ada alasan pembenar, berdasarkan pasal 50, pasal 51 KUHP. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang
2. Sifat materil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya, Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi:

1. Fungsi negatif yaitu mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.

³⁹*Ibid* hlm 123 Diakses pada 22 November 2023 pukul 19:51 WIB

2. Fungsi positif yaitu mengakui bahwa suatu perbuatan itu tetap merupakan tindak pidana meskipun tidak dinyatakan diancam pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau aturan-aturan yang ada di luar undang-undang.

b) Unsur-unsur kejahatan

Ada tujuh unsur kejahatan, yang saling bergantung dan mempengaruhi, untuk bias disebut sebagai kejahatan, perbuatan harus memenuhi unsur yakni:

1. Harus terdapat akibat-akibat atau kerugian tertentu.
2. Kerugian tersebut dilarang oleh undang-undang dan dinyatakan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan/sikap membiarkan sesuatu, perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian
4. Harus ada maksud atau niat jahat
5. Harus ada hubungan kesatuan/kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab-akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴⁰

⁴⁰ Dr. Drs. Wahyu Widodo, S.H, M.Hum (2019) *Kriminologi (teori dan penyebab terjadinya kejahatan)*

C. Jenis-jenis tindak pidana

Perbuatan-perbuatan pidana menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*misdriven*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III KUH Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

"perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian".⁴¹

Menurut Tongat dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan" sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut:

"Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 78 Diakses pada 22 November 2023 pukul 20:35 WIB

perbuatan pidana ini juga disebut mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat".⁴²

"Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes)".⁴³

Perbuatan pidana, selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiel delicten). Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, misalnya: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Misalnya: Pembunuhan, dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang

⁴² Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101 Diakses pada 22 November 2023 pukul 20:50 WIB

⁴³ *Ibid*, hlm. 101-102 Diakses pada 22 November 2023 pukul 21:05 WIB

merupakan akibat dari perbuatan seseorang, perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada

saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.⁴⁴

D. Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Salah satu jenis tindak pidana pemalsuan surat yaitu tindak pidana pemalsuan ijazah. Ijazah dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana pemalsuan surat, hal tersebut dikarenakan pengertian ijazah menurut Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai salah satu bentuk sertifikat, yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ijazah merupakan suatu dokumen yang berfungsi sebagai alat bukti autentik bahwa seseorang telah menjalani tahap pendidikan secara formal serta berhasil lulus dalam ujian. (Eka Ardhianto 2015)

⁴⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69 Diakses pada 22 November 2023 pukul 21:35 WIB

Pemalsuan ijazah dilakukan dengan cara mencetak ijazah sesuai dengan desain pada tahun keluar ijazah, lalu mencantumkan nama sekolah serta pejabat yang menandatangani ijazah tersebut. Hal tersebut bukan merupakan hal yang sulit mengingat penggunaan ijazah yang bersifat personal, sehingga tingkat keamanan dalam membuat serta menggunakan lebih kuat. Khususnya dalam melamar pekerjaan, karena yang biasanya dipersyaratkan adalah fotocopy yang telah dilegalisir, dimana dalam legalisir tersebut juga dipalsukan. Akurasi ijazah untuk persyaratan oleh pemerintah dalam menerima pegawai sering terabaikan, sehingga kasus pemalsuan ijazah sering diketahui setelah masuk dalam ranah persidangan di pengadilan⁴⁵

1. Pengertian ijazah

Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.⁴⁶

Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai dokumen resmi tentang orang, santri, siswa atau mahasiswa. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik di dalam negeri atau mahasiswa luar negeri kepada siswanya atau mahasiswanya.⁴⁷

⁴⁵ Heni Novyanti “Tindak pidana pemalsuan ijazah dalam sistem pendidikan nasional yang melibatkan satuan pendidikan” Diakses pada 27 November 2023 pukul 18:39 WIB

⁴⁶ Pasal (1) Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Diakses pada 27 November 2023 pukul 18:50 WIB

⁴⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijazah/> Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 19:00 WIB

Ijazah biasanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang sudah terakreditasi, misalnya, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi. Untuk satuan pendidikan yang belum terakreditasi, ijazah ditandatangani atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Instansi tempat satuan pendidikan bernaung.⁴⁸

2. Pengertian Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)⁴⁹

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni:

1. Kejahatansumpahpalsu(BabIX);
2. Kejahatanpemalsuanuang(BabX);
3. Kejahatan pemalsuan materai & merk (Bab XI);
4. Kejahatanpemalsuansurat(BabXII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas objek dari pemalsuan,

⁴⁸ <https://advokanet.blogspot.com/2017/11/tidak-sembarang-peraturan-tentang.html/> Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 19:15 WIB

⁴⁹ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana, Raja Grafindo, Jakarta*, hlm 58 Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 19:35 WIB

yang jika dirinci lebih lanjut ada 6 objek kejahatan, yaitu: (1) keterangan atas sumpah, (2) mata uang, (3) uang kertas, (4) materai, (5) merk, dan (6) surat.⁵⁰

3. **Peraturan Terkait Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu**

A. KUHP

Pasal 263 ayat (1) dan (2)

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama lamanya enam tahun.”
- (2) “Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Dalam pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada Ayat 1 dan 2. Rumusan pada Ayat 1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

⁵⁰Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm 3 Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 19:50 WIB

- a. Unsur Subjektif : Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan
- b. Unsur-Unsur Objektif :
- 1) Perbuatan: a) Membuat palsu;
 - b) Memalsu;
 - 2) Objeknya : Surat : a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
 - b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c) Yang menimbulkan suatu pembebasan utang;
 - d) Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
 3. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.⁵¹

Sedangkan Ayat 2 pada pasal 263 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja
- b. Unsur Objektif :
1. Perbuatan : Memakai
 2. Objeknya: a) Surat palsu ;
 - b) Surat yang dipalsukan;

⁵¹*Ibid.* Hlm 98 Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 21:14 WIB

3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian⁵²

Jadi, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada pemalsu suatu surat adalah enam tahun penjara. Namun, untuk dapat dikenai sanksi pidana pasal 263 ayat (1) KUHP ini sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo, surat yang dipalsu itu adalah:

1. Dapat menerbitkan hak, misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lainnya.
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya.
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kwitansi atau surat semacam itu; atau
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, dan masih banyak lagi.

E. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)

Yang dilarang dalam Pasal 69 ayat (1) adalah setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu. Sedangkan yang dilarang dalam pasal 69 ayat (2) adalah setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat

⁵²*Ibid.* Hlm 99 Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 21:30 WIB

kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu.

Makna palsu disini artinya ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi adalah bahwa ijazah dan sertifikat kompetensi tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Untuk ijazah diberikan setelah penyelesaian suatu jenjang pendidikan dan dinyatakan lulus dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sementara sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik dan masyarakat setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Pelaku yang melanggar pasal ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵³

Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)

- 1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun

⁵³Audyna Mayasari, 2018, *Sanksi Dalam Pencegahan dan Hakikat Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan Tinggi di Indonesia, Disertasi, Faklutas Hukum Universitas Hasanuddin*, hlm. 196 – 197 Diakses pada tanggal 27 November 2023 pukul 22:05 WIB

dan/atau pidana denda paling banyak R 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁵⁴

⁵⁴*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional*
Diakses pada tanggal 13 Desember 2023 pukul 18:48 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan penelitian adalah rencana konsep dan prosedur untuk penelitian yang mencakup langkah-langkah mulai dari asumsi luas hingga metode terperinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Keputusan keseluruhan melibatkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mempelajari suatu topik, serta keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu kegiatan dalam suatu penelitian yang di mulai dari rumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif.⁵⁵ Pendekatan yuridis normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan- bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum⁵⁶

⁵⁵ <https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian> Di Akses pada 28 November 2023 pukul 22:04 WIB

⁵⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.hlm. 14 Di Akses pada 28 November 2023 pukul 22:19 WIB

2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.
6. Pendekatan studi kasus.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat⁵⁷

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif, yakni pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara lengkap mengenai ciri, keadaan, perilaku individu atau kelompok serta gejala berdasarkan fakta kondisi objektif pelaksanaan praktek hukum yang sebagaimana adanya.

Menurut Moleong mengatakan Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

⁵⁷ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 27-28 Di Akses pada 28 November 2023 pukul 22:35 WIB

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah⁵⁸

C. Metode Dan Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat di gunakan peneliti untuk pengumpulan data⁵⁹. Jenis metode pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data pelengkap bahan hukum yang di peroleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta symposium yang di lakukan para pakar yang terkait.

2. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.⁶⁰

3. Data Tersier petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁶¹

⁵⁸ Moleong, L. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hlm.6 Di Akses pada 28 November 2023 pukul 22 :55 WIB

⁵⁹ [https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik -pengumpulan-data/](https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data/) Di Akses pada 28 November 2023 pukul 23:15 WIB

⁶⁰Jhonny Ibrahim 2012, *Teori & Metodologi penelitian hukum normative*, bayumedia publishing, Malang. Hal 392 Di Akses Pada 28 November 2023 pukul 23:35 WIB

⁶¹Ali, Z. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika Di Akses Pada 28 November 2023 pukul 23:50 WIB

D. Metode Analisis Data

pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analitis. Menurut Basri, deskriptif analitis merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.⁶²

Berikut merupakan langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti mencari data dengan mencari, mencatat, mengumpulkan data melalui studi pustaka dan studi dokumen mengenai kejahatan tindak pidana pembuatan ijazah palsu

2. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat,

⁶² Basri, H. (2014). *Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda*. *Journal of US-China Public Administration*, October 2014, Vol. 11, No 10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003 Diakses pada 29 November 2023 pukul 16:12 WIB

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.⁶³

3. Pengambilan Kesimpulan (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁴

⁶³Miles, M. B. & Huberman. A. M.1992. *Analisis Data Kualitatif*.Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press Diakses pada 29 November 2023 pukul 16:45 WIB

⁶⁴Sugiyono.Opcit.hlm. 345 Diakses pada 29 November 2023 pukul 17:00 WIB

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah

Ijazah merupakan surat berharga dan penting karena untuk mendapatkannya dibutuhkan kerja keras dan pengorbanan yang baik tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa penerbitan ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.

Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari keberadaan ijazah di antaranya adalah sebagai berikut:⁶⁵

- a. Digunakan sebagai syarat untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya.
- b. Digunakan sebagai syarat untuk mendaftar kerja.
- c. Bisa digunakan sebagai bukti pencapaian akademik dari seseorang
- d. Bisa digunakan sebagai identitas diri seseorang.
- e. Merupakan dokumen yang diakui secara sah oleh Negara.

⁶⁵ Pusat Penerjemah, <https://pusatpenerjemah.id/apa-itu-ijazah-apa-isi-ijazah-kapan-diperoleh-dan-jenis-ijazah/>, diakses pada tanggal 11 februari 2024 pukul 21:15 WIB

Dari beberapa uraian diatas terkait manfaat dari ijazah menjadi ide pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

Ada beberapa faktor penyebab palaku tindak pidana melakukan pemalsuan ijazah pada putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku Faktor internal ini meliputi adanya kekurangan dalam kesadaran hukum, faktor keinginan, faktor Kesempatan, Faktor keimanan dan faktor fisiologis.⁶⁶
- 2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar si pelaku. Hal ini dapat berupa faktor ekonomi pelaku untuk mendapat keuntungan pribadi dari tindak pidana pemalsuan ijazah serta faktor lingkungan,⁶⁷.

Peristiwa hukum berupa tindak pidana pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh pelaku ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Pemalsuan surat, yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat serta kerugian terhadap institusi pendidikan.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang menentukan:

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu

⁶⁶ *Jurnal Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Volume 2, Nomor 2, September 2016 ISSN 2442-501X* Diakses pada 3 maret 2024 pukul 20:08 WIB

⁶⁷ *Ibid* Diakses pada 3 maret 2024 pukul 20:19 WIB

pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian

2. Pertimbangan Putusan Hakim pada putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Nomor putusan 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud ialah dalam bentuk alat-alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHPidana. Berikut penulis akan memaparkan mengenai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa beserta dengan barang bukti.

1) Mengenai Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan

menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil pada suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keterangan seorang saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor: 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Majelis Hakim telah memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi- saksi tersebut yaitu (1) Drs Aswin Ginting (2) Fatma Erlinda (3) Kurniawan Ristiaji dan semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada dasarnya mengemukakan hal yang sama,yakni mengenai terdakwa yang telah membuat ijazah palsu.Menurut Penulis keterangan saksi yang diutarakan di persidangan patut dipertimbangkan mengingat para saksi mengetahui permasalahan yang terjadi. Saksi-saksi yang dihadirkan mampu memberikan keterangan secara sistematis dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh hakim dan saksi-saksi tersebut dapat dianggap sebagai keterangan saksi.

2) Mengenai keterangan terdakwa

bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- b) Bahwa saat di periksa di penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;

Pernyataan terdakwa yang membenarkan keterangan- keterangan saksi, dan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum ini berarti telah jelas bahwa terdakwa memang telah mengakui perbuatannya membuat ijazah palsu untuk diperjual belikan Dengan demikian dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pembuatan ijazah yang terbukti palsu tersebut telah terpenuhi.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor penyebab pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan ijazah

Berdasarkan rumusan diatas faktor-faktor pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah telah melakukan tindakan pemalsuan ijazah pada putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr adapun faktor-faktor yang berhubungan dari pelaku pemalsuan ijazah.

1. Faktor internal

A. Faktor Keinginan

Suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana dengan melakukan pemalsuan ijazah terdapat niat dalam diri pelaku atas dasar ingin

mendapatkan keuntungan terbukti dari pelaku yang telah dengan niat dan keinginan mempelajari pembuatan ijazah palsu dengan aplikasi photoshop.

B. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung pelaku untuk melakukan pemalsuan ijazah dan memperjual belikan hasil dari ijazah palsu yang telah pelaku buat dengan sedemikian rupa terbukti dari fasilitas yang tersedia karena pelaku bekerja sebagai penjaga warnet hal tersebut memberi peluang dan mempermudah pelaku untuk membuat ijazah palsu.

C. Faktor Keimanan

Lemahnya iman dapat memengaruhi seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan hal yang melanggar seperti pelaku pemalsuan ijazah dan memperjual belikan ijazah palsu yang telah pelaku buat keimanan yang lemah menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana terbukti dari pelaku yang dengan mudah melakukan pemalsuan ijazah dan tidak merasa takut atas apa yang sedang pelaku perbuat⁶⁸

D. Faktor fisiologis

Faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir.

Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah

⁶⁸ *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan social politik UMA* Diakses pada 3 Maret 2024 Pukul 20:45 WIB

laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Namun pada kasus yang telah diangkat pelaku tidak terbukti memiliki kelainan seperti yang telah dijelaskan ⁶⁹

2. Faktor Eksternal

A. Faktor Ekonomi

Faktor ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan terbukti dari pelaku yang telah memperjual belikan ijazah palsu yang telah pelaku buat. ⁷⁰

B. Faktor Lingkungan

Lingkungan di mana seseorang tumbuh dan berkembang juga dapat mempengaruhi potensi mereka untuk terlibat dalam kejahatan. “Lingkungan yang terpapar kekerasan, konflik, atau pergaulan dengan pelaku kriminal dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan meningkatkan risiko mereka untuk menjadi bagian dari kejahatan terbukti dari pelaku yang telah mempengaruhi teman nya yang bernama

⁶⁹ Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19 Diakses pada 3 Maret 2024 Pukul 20:55 WIB

⁷⁰ I.S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94 Diakses Pada 3 Maret 2024 Pukul 21:15 WIB

ALFAN untuk melakukan pemalsuan ijazah seperti yang pelaku lakukan.⁷¹

sudah ada hukum, dimana hukum itu adalah seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum juga sudah hadir hukum pidana yang memiliki aturan yang lebih jelas dan juga sudah memiliki sanksi dalam bentuk penghukuman jika terjadi pelanggaran. Pada dasarnya kehadiran hukum pidana dimaksudkan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat agar tercipta perasaan tenang dan tidak takut akan terjadinya perbuatan yang akan merugikan individu atau kelompok dalam masyarakat.

2. Analisis Putusan Hakim pada putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN.Jkt Utr

2.1. Kronologi kasus

Masalah yang selalu dijumpai dalam dunia pendidikan, adalah pelanggaran terhadap nilai integritas. Hal ini disebabkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Beberapa masalah pelanggaran akademis yang sering terjadi adalah:

Pertama, ijazah palsu. Ada orang yang membeli ijazah karena tidak tamat sekolah untuk digunakan demi mendapatkan pekerjaan atau untuk mendapatkan peningkatan karir atau jabatan.

⁷¹ <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/kejahatan-karena-faktor-lingkungan> Diakses pada 3 Maret 2024 pukul 21:35 WIB

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dalam kasus putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan hukum oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Wildan Bin Parjan.
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Jampea Lorong 21 No 1 RT.001/007
Kel. Koja,Kec. Koja Jakarta Utara atau JL.
Pepaya V RT.006/016 Kel.Semper Barat Kec.
Cilincing Jakarta Utara;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Berawal pada bulan September 2020 terdakwa WILDAN yang bekerja menjaga Warnet Starnet Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian mulai belajar membuat gambar dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Selanjutnya terdakwa WILDAN mempunyai ide untuk membuat ijazah palsu lalu mempelajari pembuatan ijazah palsu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 18.30 WIB terddakwa telah mebuat Ijazah palsu atan nama MAULANA

yang mana saat itu terdakwa WILDAN mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.30 WIB datang pesanan dari Sdr. SALMAN untuk dibuatkan ijazah palsu dengan biaya Rp.35.000,- namun baru memberi uang Rp.25.000,-.

Bahwa terdakwa WILDAN telah membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) program studi Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian proses membuat Ijazah palsu tersebut yaitu terdakwa WILDAN menggunakan computer di Warnet Starnet memasukan data dalam flasdisk kemudian membuka Photoshop dan memulai membuka blangko untuk diedit sesuai identitas pemesan Ijazah palsu (atas nama SALMAN ALFARIZI). Kemudian Terdakwa WILDAN merubah tahun kelulusan dan menambahkan nilai nilai mata pelajaran sesuai dengan permintaan pemesan. Setelah selesai kemudian Terdakwa WILDAN mengeprint menggunakan printer warnet. Untuk print yang pertama terdakwa WILDAN mencetak lembar bagian depan dan print yang kedua terdakwa WILDAN cetak lembar bagian belakang yaitu nilai mata pelajaran. Setelah 2 kali print kemudian terdakwa WILDAN tempel foto, setelah foto tertempel kemudian terdakwa WILDAN print ketiga yaitu mencetak stempel sekolahan yang terdakwa WILDAN unduh dari google. Setelah lengkap dengan stempel ijazah tersebut terdakwa WILDAN menandatangani sendiri ijazah tersebut.

Bahwa terdakwa WILDAN juga telah mengajari saksi ALFAN mencetak ijazah palsu tersebut yang selanjutnya setelah bias membuatnya lalu saksi ALFAN mencari pemesan ijazah palsu melalui Facebook dengan username : 081290805768, Password : h9gg7ths nama akun : Affan “terima jasa pembuatan ijazah yg minat bisa inbox”. Lalu apabila ada yang inbox atau komentar saksi ALFAN tanggapinya dan apabila ada yang berminat saksi ALFAN meminta data pemesan serta foto lalu saksi ALFAN buat di warnet starnet untuk kertas karton saksi ALFAN beli dari Wildan Rp.10.000,- harga ijazah tergantung kesepakatan dan dibayarkan setelah ijazah jadi melalui transfer.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa WILDAN dan saksi ALFAN sedang membuat ijazah palsu di Warnet Start Net Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan telah disita 1 (satu) Lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013 yang diamankan dari penguasaan terdakwa WILDAN, kemudian untuk Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan

Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3- 20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013, dan Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal : SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013 yang disita dari penguasaan saksi ALFAN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data di Dinas Pendidikan DKI Jakarta diketahui :

A. ARSYAD ANTAPRAJA :

- Bahwa pada tahun 2005/2006 SMA N 21 Jakarta Tidak ada siswa yang terdaftar dan tercatat dengan nama Arsyad Antapraja diprogram IPA maupun IPS.
- Bahwa Nomor Induk Siswa 3283 adalah siswa SMAN 21 Jakarta atas nama Tatang Suparna bukan atas nama Arsyad Antapraja. (foto kopi buku induk siswa terlampir dalam lampiran 1).
 - a) Bahwa nomor peserta 3-06-05-09-0005-13-6 tertanggal 18 Juni 2006 tidak ada, karena pada tahun 2006 nomor peserta diawali

dengan 06-01-05-087-007-2 (foto kopi SKHUN terlampir dalam lampiran 2)

- b) Bahwa pada tahun 2005 s.d. tahun 2009 nama Kepala SMAN 21 adalah Bapak Drs.H. Suprayitno Syukur, M.Pd / NIP : 131273837 bukan Utju Supriadi, S.Pd / NIP.130785354 (foto Kepala sekolah terlampir dalam lampiran 3).
- c) Bahwa pada tahun 2006 nomor seri ijazah adalah No.DN.01Ma 0012236 tertanggal 19 Juni 2006 tetapi bukan nomor DN -08 Ma 0005013 tertanggal 18 Juni 2006 (fotokopi ijazah terlampir dalam lampiran 4).
- d) Bahwa dari butir 1 s.d. 5 kami mengambil kesimpulan nama Arsyad Antapraja adalah tidak terdaftar dan tidak tercatat ke dalam buku induk siswa dan bukan siswa lulusan SMAN 21 Jakarta tahun 2006.

B. SALMAN ALVARISI (Tanggal lahir, Jakarta, 19 Februari 1997)

- a) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama SALMAN ALVARISI.
- b) Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama SALMAN ALVARISI (Foto copy Buku Induk Siswa Terlampir).
- c) Bahwa nomor peserta 3-16-15-08-0015-11-8 tertanggal 18 Juni 2016 tidak ada, karena pada tahun 2016 nomor peserta diawali dengan Nomor : 3-16-01-04-003-001-8 (Foto copy Ijazah dan SKHUN Terlampir).

- d) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nomor seri Ijazah adalah DN-01 Ma/13 0008454 tertanggal 07 Mei 2016 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2016. (Foto copy Ijazah dan SKHUN Terlampir)

C. WULAN PUSPITA SARI (Tanggal Lahir : Pandeglang, 15 Februari 2004)

- a) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama WULAN PUSPITA SARI.
- b) Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama WULAN PUSPITA SARI (Foto copy Buku Induk Siswa Terlampir).
- c) Bahwa nomor peserta 3-2019-07-0019-14-6 tertanggal 18 Juni 2020 tidak ada, karena pada tahun 2020 nomor peserta pada Ijazah tidak tercantum (Foto copy Ijazah Terlampir).
- d) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nomor seri Ijazah adalah DN-01/M-SMA/13/ 0011280 tertanggal 02 Mei 2020 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2020. (Foto copy Ijazah Terlampir).
- e) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Ibu Fatma Erlinda, M.Pd / NIP.196510111989032008 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354 (Foto copy SK Kepala SMA Negeri 47 Jakarta terlampir).

Sehingga dengan demikian Ijazah yang telah dibuat oleh terdakwa WILDAN dan saksi ALFAN adalah palsu, kemudian dalam membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas tersebut tanpa memiliki hak dan legalitas maupun izin dari pihak Kementerian Pendidikan RI.

A. Dakwaan Penuntut umum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi Drs Aswin Ginting, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - b) Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri (BAP) telah benar;
 - c) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - d) Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai tenaga ahli di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

- e) Bahwa terhadap barang bukti berupa izasah yang di perlihatkan di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah ijazah palsu;
- f) Bahwa pada tahun 2005/2006 SMA N 21 Jakarta Tidak ada siswa yang terdaftar dan tercatat dengan nama Arsyad Antapraja diprogram IPA maupun IPS.
- g) Bahwa Nomor Induk Siswa 3283 adalah siswa SMAN 21 Jakarta atas nama Tatang Suparna bukan atas nama Arsyad Antapraja.
- h) Bahwa nomor peserta 3-06-05-09-0005-13-6 tertanggal 18 Juni 2006 tidak ada, karena pada tahun 2006 nomor peserta diawali dengan 06-01-05- 087-007-2;
- i) Bahwa pada tahun 2005 s.d. tahun 2009 nama Kepala SMAN 21 adalah Bapak Drs.H. Suprayitno Syukur, M.Pd / NIP : 131273837 bukan Utju Supriadi, S.Pd / NIP.130785354;
- j) Bahwa pada tahun 2006 nomor seri ijazah adalah No.DN.01Ma 0012236 tertanggal 19 Juni 2006 tetapi bukan nomor DN -08 Ma 0005013 tertanggal 18 Juni 2006
- k) Bahwa dari butir 1 s.d. 5 kami mengambil kesimpulan nama Arsyad Antapraja adalah tidak terdaftar dan tidak tercatat ke dalam buku induk siswa dan bukan siswa lulusan SMAN 21 Jakarta tahun 2006.
- l) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama SALMAN ALVARISI.

- m) Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama SALMAN ALVARISI (Foto copy Buku Induk Siswa Terlampir).
- n) Bahwa nomor peserta 3-16-15-08-0015-11-8 tertanggal 18 Juni 2016 tidak ada, karena pada tahun 2016 nomor peserta diawali dengan Nomor: 3- 16-01-04-003-001-8.
- o) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nomor seri Ijazah adalah DN- 01 Ma/13 0008454 tertanggal 07 Mei 2016 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2016.
- p) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Bapak Marti Budiono / NIP.196503261987031004 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354.
- q) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama WULAN PUSPITA SARI.
- r) Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama WULAN PUSPITA SARI.
- s) Bahwa nomor peserta 3-2019-07-0019-14-6 tertanggal 18 Juni 2020 tidak ada, karena pada tahun 2020 nomor peserta pada Ijazah tidak tercantum.
- t) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nomor seri Ijazah adalah DN- 01/M-SMA/13/ 0011280 tertanggal 02 Mei 2020 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2020.

- u) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Ibu Fatma Erlinda, M.Pd / NIP.196510111989032008 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

- 1) Saksi Fatma Erlinda, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - b) Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri (BAP) telah benar;
 - c) Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - d) Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, dan saksi ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 47 Jakarta sejak 18 Juli 2019.
 - e) Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua: Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08- 0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala

Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013 dan 1 (satu) Lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013 Setelah dilakukan pendataan diketahui bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama SALMAN ALVARISI dan pada tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama WULAN PUSPITA SARI

- f) Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama SALMAN ALVARISI .
- g) Bahwa nomor peserta 3-16-15-08-0015-11-8 tertanggal 18 Juni 2016 tidak ada, karena pada tahun 2016 nomor peserta diawali dengan Nomor: 3- 16-01-04-003-001-8.
- h) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nomor seri Ijazah adalah DN- 01 Ma/13 0008454 tertanggal 07 Mei 2016 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2016.

- i) Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Bapak Marti Budiono / NIP.196503261987031004 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354 (Foto copy SK Kepala SMA Negeri 47 Jakarta terlampir).
- j) Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama WULAN PUSPITA SARI.
- k) Bahwa nomor peserta 3-2019-07-0019-14-6 tertanggal 18 Juni 2020 tidak ada, karena pada tahun 2020 nomor peserta pada Ijazah tidak tercantum.
- l) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nomor seri Ijazah adalah DN- 01/M-SMA/13/ 0011280 tertanggal 02 Mei 2020 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2020.
- m) Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Ibu Fatma Erlinda, M.Pd / NIP.196510111989032008 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

- 2) Saksi Kurniawan Ristiaji, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
- b) Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri (BAP) telah benar;
- c) Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kemudian kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- d) Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- e) Bahwa saksi bersama dengan tim anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pemalsuan ijazah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- f) Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian Hidayah (berkas terpisah)
- g) Bahwa saat di tangkap di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa
 - 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.10 (sepuluh) Lembar kertas karton kosong warna putih.
 - 5 (lima) Lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.

- 3 (tiga) Lembar Ijazah palsu dengan rincian ;
1. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013.
 2. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013.
 3. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.
 - 1 (satu) Perangkat Komputer yang disita dan diamankan dari Muhammad Rizki.

- a) Bahwa atas ditemukannya barang bukti berupa ijazah palsu tersebut kemudian Terdakwa WILDAN dan Sdr ALFAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- b) Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

B. Keterangan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- b) Bahwa saat di periksa di penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- c) Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana pemalsuan ijasah;
- d) Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- e) Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian Hidayah (berkas terpisah)

- f) Bahwa saat di tangkap di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa
- 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
 - 10 (sepuluh) Lembar kertas karton kosong warna putih.
 - 5 (lima) Lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.
 - 3 (tiga) Lembar Ijazah palsu dengan rincian ;
1. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013.
 2. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013.
 3. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN

ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11- 8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.
 - 1 (satu) Perangkat Komputer yang disita dan diamankan dari Muhammad Rizki.
- a) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijasah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan;
 - b) Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membuat ijasah;
 - c) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
 - d) Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013;

2. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
3. 10 (sepuluh) lembar kertas karton kosong warna putih.
4. 5 (lima) lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.
5. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013
6. ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
7. 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.
8. 1 (satu) Perangkat Komputer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- b) Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian Hidayah (berkas terpisah)
- c) Bahwa saat di tangkap di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa - 1 (satu) buah Flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawab. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Wildan Bin Parjan. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijasah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak memiliki izin membuat ijasah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya

benardan tidak dipalsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa terdakwa juga telah mengajarkan Sdr ALFAN mencetak ijazah palsu tersebut yang selanjutnya setelah bisa membuatnya lalu Sdr. ALFAN mencari pemesan ijazah palsu melalui Facebook. apabila ada yang inbox atau komentar Sdr. ALFAN tanggap dan apabila ada yang berminat Sdr. ALFAN meminta data pemesan serta foto lalu Sdr ALFAN buatkan di warnet starnet untuk kertas karton Sdr. ALFAN beli dari terdakwa seharga Rp.10.000,- sedangkan untuk harga ijazah tergantung kesepakatan dan dibayarkan setelah ijazah jadi melalui transfer; yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijazah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

C. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Bin Parjan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildan Bin Parjan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-001 11 8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 - 2) 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
 - 3) 10 (sepuluh) lembar kertas karton kosong warna putih.
 - 4) 5 (lima) lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.
 - 5) Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN- 08 Ma 0005013.

- 6) Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 - 7) 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk. Dirampas untuk di musnahkan;
 - 8) 1 (satu) Perangkat Komputer. Dikembalikan kepada Muhammad Rizki.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

2.2. Analisis Penulis

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Nomor putusan 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, yang dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap di persidangan. Fakta yang dimaksud ialah dalam bentuk alat-alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHPidana. Berikut penulis akan memaparkan mengenai alat

bukti yang dihadirkan dalam persidangan yakni keterangan saksi, keterangan Terdakwa beserta dengan barang bukti.

1) Mengenai Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil pada suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keterangan seorang saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila saksi tersebut disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

Untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam Putusan Perkara Nomor: 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr Majelis Hakim telah memeriksa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Saksi-saksi tersebut yaitu (1) Drs Aswin Ginting (2) Fatma Erlinda (3) Kurniawan Ristiaji dan semua saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada dasarnya mengemukakan hal yang sama, yakni mengenai terdakwa yang telah membuat ijazah palsu. Menurut Penulis keterangan saksi yang diutarakan di persidangan patut dipertimbangkan mengingat para saksi mengetahui permasalahan yang terjadi. Saksi-saksi yang dihadirkan mampu memberikan keterangan secara sistematis dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

ditanyakan oleh hakim dan saksi-saksi tersebut dapat dianggap sebagai keterangan saksi.

2) Mengenai keterangan terdakwa

bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- b. Bahwa saat di periksa di penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;

Pernyataan terdakwa yang membenarkan keterangan- keterangan saksi, dan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan Penuntut Umum ini berarti telah jelas bahwa terdakwa memang telah mengakui perbuatannya membuat ijazah palsu untuk diperjual belikan

Dengan demikian dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pembuatan ijazah yang terbukti palsu tersebut telah terpenuhi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

- a. Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yaitu melanggar Pasal Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Tentang tindak pidana pemalsuan surat.

- b. Hakim memandang uraian perbuatan Terdakwa memenuhi perumusan unsur dakwaan pada pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Tentang tindak pidana pemalsuan surat .
- c. Karena seluruh unsur yang didakwakan telah terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pemalsuan” oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan.
- d. Bahwa dalam persidangan telah menunjukkan barang bukti yang sesuai.
- e. Dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengakui benar bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut.
- f. Dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian satu sama lain serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- g. Akibat perbuatan terdakwa, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa secara sadar dan menghendaki telah melakukan pemalsuan ijazah yang telah pelaku buat. Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang dilakukannya. fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim menunjuk dakwaan pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) berbunyi:
 - 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- h. penulis sangat sependapat bahwa aturan dan undang-undang yaitu ketentuan hukum yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap terdakwa dengan berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Tentang Tindak Pidana pemalsuan surat, sudah sesuai dengan aturan-aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penulis, hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar masyarakat sadar akan hukum dan tidak melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah atau menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan pribadi yang nantinya akan merugikan orang lain atau instansi yang berkaitan.

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan

keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut penulis arti dari keadilan itu sendiri adalah dalam memutus perkara seorang penegak hukum harus adil tanpa pandang bulu terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa saja yang melakukan, tidak tajam kebawah dan tidak tumpul keatas. Menurut penulis⁷², dalam memutus perkara kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan perkara Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tersebut sudah memenuhi teori keadilan, dimana dalam memutuskan perkara hakim tidak memihak. Putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan.

⁷² Hari Agus Santoso, *PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU "PTB"* Diakses pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 23.10 WIB

Hakim dalam memutus perkara di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah berusaha memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aturan yang telah ditetapkan dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah memutus perkara kasus tindak pidana pemalsuan ijazah dengan aturan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Tentang Tindak pidana Pemalsuan Surat. Yang telah ada dan telah disahkan atau ditetapkan sebagai aturan yang berlaku di negara yang mana kepastian hukum harus menjamin dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum sendiri dibuat untuk menciptakan ketertiban bagi setiap warga negara. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kemanfaatan Hukum pada dasarnya kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum). Pada dasarnya peraturan hukum yang

mendatangkan kemanfaatan tau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan pertimbangan putusan hakim dalam putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr bahwasanya keputusan hakim sudah mencapai kemanfaatan hukum memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar masyarakat terlebih masyarakat di sekitar lingkungan pelaku yang nantinya akan sadar dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku dan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar karna sadar akan resiko yang akan ditanggung nantinya.⁷³

⁷³ https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1258/5/158400172_file5.pdf Diakses pada tanggal 20 Maret 2024 Pukul 00.34 WIB

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis di atas, maka kesimpulan yang penulis dapat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah adalah : a) Faktor Internal tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu adanya keinginan pelaku melakukan tindak pidana tersebut serta adanya kesempatan untuk melakukannya dan dengan keimanan yang lemah sehingga pelaku mudah terpengaruh oleh hal hal yang melanggar.
b) Faktor penyebab eksternalnya karena pelaku melakukan kejahatan pemalsuan ijazah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi untuk mendapat keuntungan pribadi dari tindak pidana pemalsuan ijazah tersebut. berupa perkembangan teknologi dan pengaruh dari lingkungan sekitar.
2. Kualifikasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembuatan Ijazah Palsu diatur dalam peraturan Undang-undang yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, Menurut Putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr yang paling sesuai yakni pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat. dan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1267/Pid.B/PN Jkt.Utr adalah pertimbangan yuridis. didasarkan pada fakta-fakta persidangan, baik melalui barang bukti, keterangan saksi

dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemalsuan ijazah.

B. SARAN

1. Penulis mengharapkan untuk para aparat penegak hukum dengan masyarakat membangun kemitraan guna mewujudkan kesadaran untuk patuh dan taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri dari perbuatan melawan hukum, serta membentuk wadah bersama antara aparat dengan masyarakat untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kesetaraan, sehingga dapat melakukan langkah-langkah pro-aktif dalam menaggulangi tindak pidana pemalsuan ijazah.
2. Penulis juga mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar setiap pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana pemalsuan sekiranya ditindak dengan tegas dan dijatuhi hukuman yang berat Penjatuhan hukuman seharusnya dapat memberikan efek jera dan tidak semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana tetapi juga bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dan menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tindakannya. Selain itu, penjatuhan pidana harus memerhatikan hal-hal lain guna memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa di satu pihak maupun bagi korban di lain pihak dalam perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, A. (2005). *Kejahatan mengenai pemalsuan*. Jakarta: PT Raja grafindo.
- Audya Mayasari, A. (2018). *Pencegahan dan hakikat penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan tinggi diindonesia* . Makassar: Fakultas hukum universitas hassanudin.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang sunggono, B. (2003). *Metedologi penelitian hukum* . Jakarta: Raja grafindo persada.
- Dellyna Shant, D. (1988). *Konsep penegakan hukum* . Yogyakarta: Liberty.
- Farid, H. Z. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2012). *Teori & Metodologi penelitian hukum normative*. Malang: bayumedia publishing.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. 2008: Rineka Cipta.
- Nawawi, M. d. (2010). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Saleh, R. (1978). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Simons. (2012). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparni, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sapto Budoyo, S. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. Semarang : LPPM Universitas PGRI Semarang.
- Wahyu Widodo, S. M. (2019). *Kriminologi (Teori dan penyebab terjadinya kejahatan)*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang .

JURNAL

- Basri, H. (2014). *Using qualitative research in accounting and management studies*. journal, D. I. (2019). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan ijazah*.
- lata, D. m. (2019). *Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di kabupaten ogan komering ilir*.
- Miles, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*.
- Masykur, A. (2009). *Ijazah palsu dan pendidikan* .
- najamuddin, N. e. (2019). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penggunaan ijazah palsu*.
- Novyanti, H. (n.d.). *Tindak pidana pemalsuan ijazah dalam sistem pendidikan nasional yang melibatkan satuan pendidikan*.
- Putri, B. R. (n.d.). *Tinjauan Kriminologi terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah* .
- sari, D. k. (2018). *Analisis kasus pemalsuan ijazah dan transkrip nilai Universitas Islam Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Santoso, H. A. (2021, maret 12). *Prespektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU “PTB”* .

UNDANG-UNDANG

- Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 244-253 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 253-262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 263-276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Pasal (1) Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*
Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2)

WEBSITE

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ijazah/>

<https://advokanet.blogspot.com/2017/11/tidak-sembarang-peraturan-tentang.html/>

<https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/teknik-pengumpulan-data>

<https://www.kompasiana.com/rnoor/555c359b1a7b61a114cc8db7/mengapa-jual-beli-ijazah-marak-kembali>

















<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/abal-abal/>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Penyelesaian Skripsi

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Suci Wahyuningsih
 Tempat & Tanggal Lahir : Semarang, 1 Mei 2002
 NPM : 20710058
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana pembuatan ijazah palsu.
 Dosen Pembimbing I : Dr. Wahyu Widodo, SH. M.Hum.
 Dosen Pembimbing II : Nadea Latifah Nugraheni, S.H., LLM

NO	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	12/11/2023	Pengajuan Judul Skripsi dan persetujuan Skripsi		
2.	29/11/2023	Bimbingan Proposal BAB I-III		
3.	5/12/2023	Bimbingan dan Revisi Proposal Skripsi BAB I-III		
4.	27/12/2023	Acc Proposal Skripsi		
5.	24/1/2024	Bimbingan Skripsi Bab IV-V		
6.	5/2/2024	Bimbingan dan Revisi Bab IV-V		
7.	27/3/2024	Acc Skripsi		
8.	19/4/2024	Sidang Skripsi		

Lampiran 2 Lembar Pengajuan Ujian Skripsi



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377
Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

Bukti Pendaftaran Sidang Skripsi/Tesis

NAMA : SUCI WAHYUNINGSIH
TEMPAT / TGL.LAHIR : SEMARANG, 01 Mei 2002
N.P.M : 20710058
Pilihan Jalur Ujian : Skripsi/Tesis
Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN YURUDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU

Semarang,
Pendaftar

suci wahyuningsih

Lampiran 3 Lembar Penyelesaian Skripsi

LEMBAR PENYELESAIAN PEMBIMBING SKRIPSI

Kami selaku pembimbing skripsi I dan II Mahasiswa Universitas PGRI Semarang

Nama : Suci Wahyuningsih

NPM : 20710058

Fakultas Prodi : Hukum


Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan

Tindak Pidana Pembuatan Ijazah Palsu


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah selesai dan siap untuk
diujikan

Pembimbing I

Semarang, 28 Maret 2024
Pembimbing II




Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP. 846101007



Nadea Lathifah Nugraheni, S.H., LL.M.
NPP. 219601565

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas PGRI Semarang



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.
NPP. 846101007

Lampiran 4 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN
Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wildan Bin Parjan.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Jampea Lorong 21 No 1 RT.001/007 Kel. Koja
Kec. Koja Jakarta Utara atau JL. Pepaya V
RT.006/016 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing
Jakarta Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Wildan Bin Parjan, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa WILDAN bin PARJAN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILDAN bin PARJAN berupa pidana penjara selama dikurangi selama a terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013;
 - 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
 - 10 (sepuluh) lembar kertas karton kosong warna putih.
 - 5 (lima) lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.
 - Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Hubungan dengan Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
 Kami telah memeriksa dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Perangkat Komputer.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD RIZKI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WILDAN bin PARJAN bersama-sama dengan ALFAN HIDAYAH Bin SAEFULLOH (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
hubungan dengan publik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami atau hubungi kami melalui media sosial kami.
Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada bulan September 2020 terdakwa WILDAN yang bekerja menjaga Warnet Starnet Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian mulai belajar membuat gambar dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Selanjutnya terdakwa WILDAN mempunyai ide untuk membuat ijazah palsu lalu mempelajari pembuatan ijazah palsu kemudian pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telah membuat Ijazah palsu atas nama MAULANA yang mana saat itu terdakwa WILDAN mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.30 WIB datang pesanan dari Sdr. SALMAN untuk dibuatkan ijazah palsu dengan biaya Rp.35.000,- namun baru memberi uang Rp.25.000,-.

Bahwa terdakwa WILDAN telah membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) program studi Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Republik Indonesia. Kemudian proses membuat ijazah palsu tersebut yaitu terdakwa WILDAN menggunakan computer di Warnet Starnet memasukan data dalam flasdisk kemudian membuka Photoshop dan memulai membuka blangko untuk diedit sesuai identitas pemesan Ijazah palsu (atas nama SALMAN ALFARIZI). Kemudian Terdakwa WILDAN merubah tahun kelulusan dan menambahkan nilai nilai mata pelajaran sesuai dengan permintaan pemesan. Setelah selesai kemudian Terdakwa WILDAN mengeprint menggunakan printer warnet. Untuk print yang pertama terdakwa WILDAN mencetak lembar bagian depan dan print yang kedua terdakwa WILDAN cetak lembar bagian belakang yaitu nilai mata pelajaran. Setelah 2 kali print kemudian terdakwa WILDAN tempel foto, setelah foto terempel kemudian terdakwa WILDAN print ketiga yaitu mencetak stempel sekolahan yang terdakwa WILDAN unduh dari google. Setelah lengkap dengan stempel ijazah tersebut terdakwa WILDAN menandatangani sendiri ijazah tersebut.

Bahwa terdakwa WILDAN juga telah mengajari saksi ALFAN mencetak ijazah palsu tersebut yang selanjutnya setelah bias membuatnya lalu saksi ALFAN mencari pemesan ijazah palsu melalui Facebook dengan username : 081290805768, Password : h9gq7ths nama akun : Affan "terima jasa pembuatan ijazah yg minat bisa inbox". Lalu apabila ada yang inbox atau komentar saksi ALFAN tanggapinya dan apabila ada yang berminat saksi ALFAN meminta data pemesan serta foto lalu saksi ALFAN buatkan di warnet starnet untuk kertas karton saksi ALFAN beli dari Wildan Rp.10.000,-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia | Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, transparan dan akuntabel. Kami juga menyediakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, transparan dan akuntabel. Kami juga menyediakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

harga ijazah tergantung kesepakatan dan dibayarkan setelah ijazah jadi melalui transfer.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 21.00 WIB saat terdakwa WILDAN dan saksi ALFAN sedang membuat ijazah palsu di Warnet Start Net Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan telah disita 1 (satu) Lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013 yang diamankan dari penguasaan terdakwa WILDAN, kemudian untuk Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013, dan Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal : SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013 yang disita dari penguasaan saksi ALFAN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan data di Dinas Pendidikan DKI Jakarta diketahui :

- ARSYAD ANTAPRAJA :
 - Bahwa pada tahun 2005/2006 SMA N 21 Jakarta Tidak ada siswa yang terdaftar dan tercatat dengan nama Arsyad Antapraja diprogram IPA maupun IPS.
 - Bahwa Nomor Induk Siswa 3283 adalah siswa SMAN 21 Jakarta atas nama Tatang Suparna bukan atas nama Arsyad Antapraja. (foto kopi buku induk siswa terlampir dalam lampiran 1).
 - Bahwa nomor peserta 3-06-05-09-0005-13-6 tertanggal 18 Juni 2006 tidak ada, karena pada tahun 2006 nomor peserta diawali

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 06-01-05-087-007-2 (foto kopi SKHUN terlampir dalam lampiran 2).

- Bahwa pada tahun 2005 s.d. tahun 2009 nama Kepala SMAN 21 adalah Bapak Drs.H. Suprayitno Syukur, M.Pd / NIP : 131273837 bukan Utju Supriadi, S.Pd / NIP.130785354 (foto Kepala sekolah terlampir dalam lampiran 3).
 - Bahwa pada tahun 2006 nomor seri ijazah adalah No.DN.01Ma 0012236 tertanggal 19 Juni 2006 tetapi bukan nomor DN -08 Ma 0005013 tertanggal 18 Juni 2006 (fotokopi ijazah terlampir dalam lampiran 4).
 - Bahwa dari butir 1 s.d. 5 kami mengambil kesimpulan nama Arsyad Antapraja adalah tidak terdaftar dan tidak tercatat ke dalam buku induk siswa dan bukan siswa lulusan SMAN 21 Jakarta tahun 2006.
- SALMAN ALVARISI (Tanggal lahir, Jakarta, 19 Februari 1997)
- Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama SALMAN ALVARISI.
 - Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama SALMAN ALVARISI (Foto copy Buku Induk Siswa Terlampir).
 - Bahwa nomor peserta 3-16-15-08-0015-11-8 tertanggal 18 Juni 2016 tidak ada, karena pada tahun 2016 nomor peserta diawali dengan Nomor : 3-16-01-04-003-001-8 (Foto copy Ijazah dan SKHUN Terlampir).
 - Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nomor seri Ijazah adalah DN-01 Ma/13 0008454 tertanggal 07 Mei 2016 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2016. (Foto copy Ijazah dan SKHUN Terlampir).
 - Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Bapak Marti Budiono / NIP.196503261987031004 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354 (Foto copy SK Kepala SMA Negeri 47 Jakarta terlampir).
- WULAN PUSPITA SARI (Tanggal Lahir : Pandeglang, 15 Februari 2004)
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama WULAN PUSPITA SARI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia | Gedung Mahkamah Agung, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10119 | Telp: 021-384 3348 (ext.318) | Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama WULAN PUSPITA SARI (Foto copy Buku Induk Siswa Terlampir).
- Bahwa nomor peserta 3-2019-07-0019-14-6 tertanggal 18 Juni 2020 tidak ada, karena pada tahun 2020 nomor peserta pada Ijazah tidak tercantum (Foto copy Ijazah Terlampir).
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nomor seri Ijazah adalah DN-01/M-SMA/13/ 0011280 tertanggal 02 Mei 2020 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2020. (Foto copy Ijazah Terlampir).
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Ibu Fatma Erlinda, M.Pd / NIP.196510111989032008 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354 (Foto copy SK Kepala SMA Negeri 47 Jakarta terlampir).

Sehingga dengan demikian Ijazah yang telah dibuat oleh terdakwa WILDAN dan saksi ALFAN adalah palsu, kemudian dalam membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas tersebut tanpa memiliki hak dan legalitas maupun izin dari pihak Kementerian Pendidikan RI.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs Aswin Ginting, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri (BAP) telah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai tenaga ahli di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa izasah yang di perlihatkan di persidangan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata adalah ijasah palsu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2005/2006 SMA N 21 Jakarta Tidak ada siswa yang terdaftar dan tercatat dengan nama Arsyad Antapraja diprogram IPA maupun IPS.
- Bahwa Nomor Induk Siswa 3283 adalah siswa SMAN 21 Jakarta atas nama Tatang Suparna bukan atas nama Arsyad Antapraja.
- Bahwa nomor peserta 3-06-05-09-0005-13-6 tertanggal 18 Juni 2006 tidak ada, karena pada tahun 2006 nomor peserta diawali dengan 06-01-05-087-007-2;
- Bahwa pada tahun 2005 s.d. tahun 2009 nama Kepala SMAN 21 adalah Bapak Drs.H. Suprayitno Syukur, M.Pd / NIP : 131273837 bukan Utju Supriadi, S.Pd / NIP.130785354;
- Bahwa pada tahun 2006 nomor seri ijazah adalah No.DN.01Ma 0012236 tertanggal 19 Juni 2006 tetapi bukan nomor DN -08 Ma 0005013 tertanggal 18 Juni 2006
- Bahwa dari butir 1 s.d. 5 kami mengambil kesimpulan nama Arsyad Antapraja adalah tidak terdaftar dan tidak tercatat ke dalam buku induk siswa dan bukan siswa lulusan SMAN 21 Jakarta tahun 2006.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama SALMAN ALVARISI.
- Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama SALMAN ALVARISI (Foto copy Buku Induk Siswa Terlampir).
- Bahwa nomor peserta 3-16-15-08-0015-11-8 tertanggal 18 Juni 2016 tidak ada, karena pada tahun 2016 nomor peserta diawali dengan Nomor: 3-16-01-04-003-001-8.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nomor seri Ijazah adalah DN-01 Ma/13 0008454 tertanggal 07 Mei 2016 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2016.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Bapak Marti Budiono / NIP.196503261987031004 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama WULAN PUSPITA SARI.
- Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama WULAN PUSPITA SARI.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, kami menyediakan layanan informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terdapat kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang kami sajikan, kami mohon maaf dan waktu yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Kami berkomitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas.
 Apabila Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor peserta 3-2019-07-0019-14-6 tertanggal 18 Juni 2020 tidak ada, karena pada tahun 2020 nomor peserta pada Ijazah tidak tercantum.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nomor seri Ijazah adalah DN-01/M-SMA/13/ 0011280 tertanggal 02 Mei 2020 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2020.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Ibu Fatma Erlinda, M.Pd / NIP.196510111989032008 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Fatma Erlinda, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri (BAP) telah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negri Sipil (PNS) Dinas pendidikan provinsi DKI Jakarta, dan saksi ditugaskan sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 47 Jakarta sejak 18 Juli 2019.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua: Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08- 0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013 dan 1 (satu) Lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013 Setelah dilakukan pendataan diketahui bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama SALMAN ALVARISI dan pada

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta tidak pernah ada siswa yang bernama WULAN PUSPITA SARI

- Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama SALMAN ALVARISI .
- Bahwa nomor peserta 3-16-15-08-0015-11-8 tertanggal 18 Juni 2016 tidak ada, karena pada tahun 2016 nomor peserta diawali dengan Nomor: 3-16-01-04-003-001-8.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nomor seri Ijazah adalah DN-01 Ma/13 0008454 tertanggal 07 Mei 2016 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2016.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2015/2016 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Bapak Marti Budiono / NIP.196503261987031004 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354 (Foto copy SK Kepala SMA Negeri 47 Jakarta terlampir).
- Bahwa Nomor Induk Siswa 2193 adalah siswa SMA Negeri 47 Jakarta atas nama APRILIA tahun lulus 1986 bukan atas nama WULAN PUSPITA SARI.
- Bahwa nomor peserta 3-2019-07-0019-14-6 tertanggal 18 Juni 2020 tidak ada, karena pada tahun 2020 nomor peserta pada Ijazah tidak tercantum.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nomor seri Ijazah adalah DN-01/M-SMA/13/ 0011280 tertanggal 02 Mei 2020 tetapi bukan nomor DN-08 Ma 00005013 tertanggal 18 Juni 2020.
- Bahwa pada tahun pelajaran 2019/2020 nama Kepala SMA Negeri 47 Jakarta adalah Ibu Fatma Erlinda, M.Pd / NIP.196510111989032008 bukan Utju Supriadi, S.Pd/ NIP.130785354.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Kurniawan Ristiaji, S.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri (BAP) telah benar;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan kemudian kenal setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan transparan. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan transparan. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Kami akan selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota polisi dari Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bersama dengan tim anggota kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan pemalsuan ijazah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian Hidayah (berkas terpisah)
- Bahwa saat di tangkap di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa
 - 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
 - 10 (sepuluh) Lembar kertas karton kosong warna putih.
 - 5 (lima) Lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.
 - 3 (tiga) Lembar Ijazah palsu dengan rincian ;
 1. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 2. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 3. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11- 8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini atau kunjungi situs web kami di alamat yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, transparan dan akuntabel.
 Apabila Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, kami akan segera melakukan perbaikan. Kami sangat menghargai masukan dan kritik yang membangun dari masyarakat.
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Perangkat Komputer yang disita dan diamankan dari Muhammad Rizki.
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti berupa ijazah palsu tersebut kemudian Terdakwa WILDAN dan Sdr ALFAN dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat di periksa di penyidik tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh anggota Polisi karena melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian Hidayah (berkas terpisah)
- Bahwa saat di tangkap di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa
 - 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
 - 10 (sepuluh) Lembar kertas karton kosong warna putih.
 - 5 (lima) Lembar kertas percobaan pembuatan ijazah palsu.
 - 3 (tiga) Lembar Ijazah palsu dengan rincian :
 1. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 2. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, transparan dan akuntabel.
 Jika Anda menemukan informasi yang melanggar hukum, kami akan segera menindaklanjuti. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kami melalui kontak yang tertera di bawah ini.
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

3. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11- 8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) Perangkat Komputer yang disita dan diamankan dari Muhammad Rizki.
- Bahwa awal mula terdakwa bersama ALFAN HIDAYAH hingga dapat membuat ijazah palsu tersebut yaitu pada bulan September 2020 terdakwa WILDAN yang bekerja menjaga Warnet Starnet Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Sempur Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian mulai belajar membuat gambar dengan menggunakan aplikasi Photoshop yang kemudian terdakwa ingin dapat membuat ijazah palsu lalu mempelajari pembuatan ijazah palsu. pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telah membuat ijazah palsu atas nama MAULANA yang mana saat itu terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.30 WIB datang pesanan dari Sdr. SALMAN untuk dibuatkan ijazah palsu dengan biaya Rp.35.000,- namun baru memberi uang Rp.25.000,-.
- Bahwa benar terdakwa telah membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) program studi Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Republik Indonesia. –
- Bahwa proses membuat Ijazah palsu tersebut yaitu terdakwa menggunakan 6 computer di Warnet Starnet memasukan data dalam flasdisk kemudian membuka Photoshop dan memulai membuka blangko untuk diedit sesuai identitas pemesan Ijazah palsu (atas nama SALMAN ALFARIZI), lalu terdakwa merubah tahun kelulusan dan menambahkan nilai nilai mata pelajaran sesuai dengan permintaan pemesan. - Bahwa benar setelah selesai membuat ijazah tersebut kemudian terdakwa mengeprint menggunakan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

printer warnet dan untuk pengeprinan yang pertama terdakwa mencetak lembar bagian depan dan pengepirinan yang kedua terdakwa mencetak lembar bagian belakang yaitu nilai mata pelajaran. setelah 2 kali print kemudian terdakwa menempel foto dan setelah foto ditempel terdakwa kembali mengeprin stempel sekolahan yang saksi WILDAN unduh dari google lalu terdakwa menandatangani sendiri ijazah tersebut. –

- Bahwa terdakwa juga telah mengajarkan Sdr ALFAN mencetak ijazah palsu tersebut yang selanjutnya setelah bisa membuatnya lalu Sdr. ALFAN mencari pemesan ijazah palsu melalui Facebook. apabila ada yang inbox atau komentar Sdr. ALFAN tanggapinya dan apabila ada yang berminat Sdr. ALFAN meminta data pemesan serta foto lalu Sdr ALFAN buat di warnet starnet untuk kertas karton Sdr. ALFAN beli dari terdakwa seharga Rp.10.000,- sedangkan untuk harga ijazah tergantung kesepakatan dan dibayarkan setelah ijazah jadi melalui transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijasah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membuat ijasah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013;
2. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
3. 10 (sepuluh) lembar kertas karton kosong warna putih.
4. 5 (lima) lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.
5. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keabsahan atau ketidakabsahan suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas putusan pengadilan, kami menyediakan link portal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di putusan3.mahkamahagung.go.id. Informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Jika Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013

6. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

7. 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.

8. 1 (satu) Perangkat Komputer.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Alfian Hidayah (berkas terpisah)

- Bahwa saat di tangkap di temukan barang bukti dari Terdakwa berupa

- 1 (satu) buah Flasdish merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.

- 10 (sepuluh) Lembar kertas karton kosong warna putih.

- 5 (lima) Lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.

- 3 (tiga) Lembar Ijazah palsu dengan rincian ;

1. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

2. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disetor

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia | Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan transparan. Kami juga menyediakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kami. Kami siap membantu Anda menemukan informasi yang Anda butuhkan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan transparan. Kami juga menyediakan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kami.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal : SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11- 8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

- 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.
- 1 (satu) Perangkat Komputer yang disita dan diamankan dari Muhammad Rizki.
- Bahwa awal mula terdakwa bersama ALFAN HIDAYAH hingga dapat membuat ijazah palsu tersebut yaitu pada bulan September 2020 terdakwa WILDAN yang bekerja menjaga Warnet Starnet Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Sempur Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian mulai belajar membuat gambar dengan menggunakan aplikasi Photoshop yang kemudian terdakwa ingin dapat membuat ijazah palsu lalu mempelajari pembuatan ijazah palsu. pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telah membuat Ijazah palsu atas nama MAULANA yang mana saat itu terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.30 WIB datang pesanan dari Sdr. SALMAN untuk dibuatkan ijazah palsu dengan biaya Rp.35.000,- namun baru memberi uang Rp.25.000,-.
- Bahwa benar terdakwa telah membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) program studi Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Republik Indonesia. –
- Bahwa proses membuat Ijazah palsu tersebut yaitu terdakwa menggunakan 6 computer di Warnet Starnet memasukan data dalam flasdisk kemudian membuka Photoshop dan memulai membuka blangko untuk diedit sesuai identitas pemesan Ijazah palsu (atas nama SALMAN ALFARIZI), lalu terdakwa merubah tahun kelulusan dan menambahkan nilai nilai mata pelajaran sesuai dengan permintaan pemesan. - Bahwa benar setelah selesai membuat ijazah tersebut kemudian terdakwa mengeprint menggunakan printer warnet dan untuk pengeprinan yang pertama terdakwa mencetak lembar bagian depan dan pengeprinan yang kedua terdakwa mencetak lembar bagian belakang yaitu nilai mata pelajaran. setelah 2 kali print kemudian terdakwa menempel foto dan setelah foto ditempel terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami melalui alamat email atau nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
 Kami siap membantu Anda dalam memperoleh informasi yang diperlukan. Kami akan berusaha untuk memberikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengeprin stempel sekolahan yang saksi WILDAN unduh dari google lalu terdakwa menandatangani sendiri ijazah tersebut. –

- Bahwa terdakwa juga telah mengajarkan Sdr ALFAN mencetak ijazah palsu tersebut yang selanjutnya setelah bisa membuatnya lalu Sdr. ALFAN mencari pemesan ijazah palsu melalui Facebook. apabila ada yang inbox atau komentar Sdr. ALFANanggapi dan apabila ada yang berminat Sdr. ALFAN meminta data pemesan serta foto lalu Sdr ALFAN buatkan di warnet starnet untuk kertas karton Sdr. ALFAN beli dari terdakwa seharga Rp.10.000,- sedangkan untuk harga ijazah tergantung kesepakatan dan dibayarkan setelah ijazah jadi melalui transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijasah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membuat ijasah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa Wildan Bin Parjan.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami di alamat: putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami melalui telepon: 021-384 3348 (ext.318) atau melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Alfian (berkas terpisah) di tangkap pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekitar jam 22.30 WIB di Warnet Star Net Jl. Kesemek No.4 RT.001/012 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara kerana membuat ijazah palsu;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa bersama ALFAN HIDAYAH hingga dapat membuat ijazah palsu tersebut yaitu pada bulan September 2020 terdakwa WILDAN yang bekerja menjaga Warnet Starnet Jl.Kesemek No.4 Rt.001/012 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara kemudian mulai belajar membuat gambar dengan menggunakan aplikasi Photoshop yang kemudian terdakwa ingin dapat membuat ijazah palsu lalu mempelajari pembuatan ijazah palsu. pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 18.30 WIB terdakwa telah membuat Ijazah palsu atas nama MAULANA yang mana saat itu terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 10.30 WIB datang pesanan dari Sdr. SALMAN untuk dibuatkan ijazah palsu dengan biaya Rp.35.000,- namun baru memberi uang Rp.25.000,-

Bahwa benar terdakwa telah membuat Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) program studi Ilmu Pengetahuan Alam yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Republik Indonesia. dimana proses membuat Ijazah palsu tersebut yaitu terdakwa menggunakan 6 computer di Warnet Starnet memasukan data dalam flasdisk kemudian membuka Photoshop dan memulai membuka blangko untuk diedit sesuai identitas pemesan Ijazah palsu (atas nama SALMAN ALFARIZI), lalu terdakwa merubah tahun kelulusan dan menambahkan nilai nilai mata pelajaran sesuai dengan permintaan pemesan. - Bahwa benar setelah selesai membuat ijazah tersebut kemudian terdakwa mengeprint menggunakan printer warnet dan untuk pengeprinan yang pertama terdakwa mencetak lembar bagian depan dan pengeprinan yang kedua terdakwa mencetak lembar bagian belakang yaitu nilai mata pelajaran. setelah 2 kali print kemudian terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menempel foto dan setelah foto ditempel terdakwa kembali mengeprin stempel sekolahan yang saksi WILDAN unduh dari google lalu terdakwa menandatangani sendiri ijazah tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijazah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa tidak memiliki izin membuat ijazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benardan tidak dipalsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa terdakwa juga telah mengajarkan Sdr ALFAN mencetak ijazah palsu tersebut yang selanjutnya setelah bisa membuatnya lalu Sdr. ALFAN mencari pemesan ijazah palsu melalui Facebook. apabila ada yang inbox atau komentar Sdr. ALFAN tanggap dan apabila ada yang berminat Sdr. ALFAN meminta data pemesan serta foto lalu Sdr ALFAN buatkan di warnet starnet untuk kertas karton Sdr. ALFAN beli dari terdakwa seharga Rp.10.000,- sedangkan untuk harga ijazah tergantung kesepakatan dan dibayarkan setelah ijazah jadi melalui transfer; yang mana maksud dan tujuan Terdakwa membuat ijazah palsu adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman <https://putusan.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui telepon, email, atau media sosial. Untuk komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik, silakan kunjungi laman <https://komisi.mahkamahagung.go.id> atau hubungi kami melalui telepon, email, atau media sosial.
 Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013, 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen, 10 (sepuluh) lembar kertas karton kosong warna putih, 5 (lima) lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu, Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013, Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013, 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk seluruhnya di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Perangkat Komputer dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Muhammad Rizki.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Direktori

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi laman kami melalui alamat email atau telepon yang tertera di bawah ini. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
 Apabila Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wildan Bin Parjan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wildan Bin Parjan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2015/2016 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama SALMAN ALVARISI, TTL : Jakarta, 19 Februari 1997, Orang tua : Sanip, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-16-15-08-0015-11-8, tertanggal 18 Juni 2016, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.
 2. 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk warna merah yang berisi file photo shop untuk memalsukan dokumen.
 3. 10 (sepuluh) lembar kertas karton kosong warna putih.
 4. 5 (lima) lembar kertas percobaan pembuatan Ijazah palsu.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 47 Jakarta, atas nama WULAN PUSPITA SARI, TTL : Pandeglang, 15 Februari 2004, Orang tua : Mohamad Sopyan, Sekolah Asal: SMA Negeri 47 Jakarta, Nomor Induk : 2193, No. Peserta 3-20-19-07-0019-14-6, tertanggal 18 Juni 2020, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

6. Ijazah SMA program studi Ilmu Pengetahuan Alam tahun pelajaran 2005/2006 SMA Negeri 21 Jakarta, atas nama ARSYAD ANTAPRAJA, TTL : Jakarta, 02 November 1987, Orang tua : Sadewo A Antapraja, Sekolah Asal: SMA Negeri 21 Jakarta, Nomor Induk : 3283, No. Peserta 3-06-05-09-0005-13-6, tertanggal 18 Juni 2006, Kepala Sekolah Utju Supriadi S.Pd Nip 130 785 354, No : DN-08 Ma 0005013.

7. 1 (satu) buah Flashdisk warna hijau tanpa merk.

Dirampas untuk di musnahkan;

8. 1 (satu) Perangkat Komputer.

Dikembalikan kepada Muhammad Rizki.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis , tanggal 13 Januari 2022., oleh kami, Benny Octavianus., S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Maryono, S.H., M.Hum , Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Sidabalok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Benny Octavianus., S.H.,M.H

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

David Sidabalok

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1267/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Lampiran 6 Lembar Berita Acara



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI SEMARANG
 FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
 Kampus : Jalan Dr. Cipto - Lontar Nomor 1 Semarang Indonesia. Telp. (024) 8448217, 8316377
 Faks. (024)8448217 Website: www.upgris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Jumat 19 April 2024, berdasarkan susunan tim penguji skripsi :

1. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Toebagus Galang WP, S.H., M.H.
 Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 Jabatan : Anggota (Penguji I)
4. Nama : Nadea Lathifah Nugraheni, S.H LL.M
 Jabatan : Anggota (Penguji II)
5. Nama : Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.
 Jabatan : Anggota (Penguji III)

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah telah diuji skripsinya.

Nama : Suci Wahyuningsih Fakultas : hukum
 N.P.M : 20710058 Program Studi : Hukum
 Program Pendidikan : Strata 1

Judul skripsi :
 TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TINDAK PIDANA PEMBUATAN IJAZAH PALSU

Nilai : 92 (A)

Demikian berita Acara Ujian skripsi dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Ketua,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji I,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum

Penguji II,

Nadea Lathifah Nugraheni, S.H LL.M

Sekretaris,

Toebagus Galang WP, S.H., M.H.

Penguji III,

Praditya Arcy Pratama, S.H., M.H.

Mengetahui,
 Dekan,

Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum
 NPP/NIP 846101007